

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai efek program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kota Padang), maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kota Padang. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor belum mampu menurunkan jumlah tunggakan PKB secara signifikan. Bahkan berdasarkan data kendaraan yang belum melakukan daftar ulang pada tahun 2023 dan 2024, jumlah tunggakan setelah pelaksanaan pemutihan pajak cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelum pelaksanaan program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak yang memberikan penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan belum sepenuhnya mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajibannya.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemutihan PKB belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan realisasi penerimaan PKB secara keseluruhan. Meskipun pada tahun 2022 realisasi penerimaan PKB mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan tingkat efektivitas sebesar 105 persen, namun pada tahun 2023 dan 2024 realisasi penerimaan PKB tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemutihan pajak dalam meningkatkan

penerimaan pajak tidak bersifat konsisten dan belum memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik.

3. Berdasarkan hasil uji robustness yang dilakukan menggunakan pendekatan lag effect serta penggunaan indikator alternatif berupa pertumbuhan realisasi penerimaan, diperoleh hasil yang konsisten dengan analisis utama penelitian. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada seluruh pengujian yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini bersifat robust dan tidak sensitif terhadap perubahan metode maupun indikator yang digunakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari UPTD Kota Padang yaitu SAMSAT hanya berupa jumlah tunggakan setiap bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tidak memperoleh data secara rinci apakah akumulasi tunggakan setiap bulan itu juga masuk dengan bulan-bulan sebelumnya.
2. Periode pengamatan penelitian ini terbatas. Dikarena kebijakan pemutihan pajak itu diterapkan tergantung pada keputusan pemerintah daerah provinsi masing-masing.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu UPTD saja, yaitu UPTD Kota Padang, sehingga hasil penelitian belum bisa digeneralisasikan untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat karena memiliki karakteristik wajib pajak, tingkat kepatuhan, serta kebijakan perpajakan daerah yang berbeda.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebaiknya tidak diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya, melainkan dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi kebijakan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program pemutihan yang terlalu sering berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan jangka panjang wajib pajak. Selain itu, kebijakan pemutihan pajak yang berulang dapat menimbulkan moral hazard, dimana wajib pajak cenderung menunda pembayaran dengan harapan akan adanya penghapusan sanksi administrasi di masa mendatang. Oleh karena itu, program pemutihan sebaiknya diarahkan sebagai instrumen kebijakan yang bersifat insidental dan strategis, bukan sebagai kebijakan rutin.
- b. Diperlukan ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi administrasi setelah pelaksanaan program pemutihan pajak berakhir. Penegakan sanksi yang tegas dan berkelanjutan penting untuk menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan adanya konsistensi dalam penegakan aturan, diharapkan dapat terbentuk perilaku kepatuhan yang lebih stabil dan tidak bergantung pada adanya program keringanan pajak.
- c. Selain faktor kebijakan, kendala administratif juga menjadi salah satu penyebab cukup tingginya tunggakan pajak dan rendahnya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyederhanakan prosedur pembayaran pajak. Pembayaran pajak sebaiknya tetap dapat dilakukan oleh pihak yang menguasai kendaraan, tanpa harus menunjukkan E-KTP asli, melainkan cukup menggunakan fotokopi KTP yang sesuai dengan data STNK dan tidak adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh wajib pajak.

d. Pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital, dengan menekankan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta menurunkan tingkat tunggakan pajak di masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih rinci, sehingga dapat membedakan antara tunggakan bulan berjalan dan akumulasi tunggakan dari bulan-bulan sebelumnya.
- b. Peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan kepatuhan pajak, seperti tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, atau prosedur administrasi pembayaran pajak.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya pada satu UPTD, tetapi mencakup beberapa atau bahkan seluruh UPTD dalam satu provinsi.

